



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon: (0431) 321845, 321846, 321847 Fax.: (0431) 321866
Laman: www.unima.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: **04** /UN41/KP/2025

TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA, APEL KERJA, PAKAIAN KERJA DAN TANDA PENGENAL
ASN DAN NON ASN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPA

dalam lingkungan Universitas Negeri Manado
di Tondano dan Tomohon

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan disiplin hari kerja, jam kerja, apel kerja, pakaian kerja dan tanda pengenal di lingkungan Universitas Negeri Manado, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari kerja dan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai Kamis jam masuk 07.30 WITA, jam istirahat 12.00 - 13.00 WITA dan jam pulang 16.00 WITA.
 - b. Hari Jumat jam masuk 07.30 WITA, jam istirahat 11.30 - 13.00 WITA dan jam pulang 16.30.
2. Apel kerja dilaksanakan setiap hari Senin jam 07.30 WITA.
3. Pakaian kerja dan tanda pengenal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Rabu menggunakan:
 - 1) pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan; dan
 - 2) tanda pengenal pegawai.
 - b. Hari Kamis menggunakan:
 - 1) pakaian batik dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan;
 - 2) pakaian jas/semi jas untuk dosen yang akan melaksanakan ujian; dan
 - 3) tanda pengenal pegawai.
 - c. Hari Jumat menggunakan:
 - 1) pakaian olahraga yang rapi dan sopan; dan
 - 2) tanda pengenal pegawai.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tondano, 18 FEB 2025
Rektor



KEEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JOSEPH PHILIP KAMBEY
REK/ONIP/197603062009121002